



NOTARIS
MUGAERA DJOHAR, S.H., MKn.

SK. MENKUM DAN HAM RI NO. AHU-610.AH.02.01.TAHUN 2010
TANGGAL 02 PEBRUARI 2010
RUKO NIAGA MAS JL. RAYA SERANG KM 15 BLOK C 26, CIKUPA
KABUPATEN TANGERANG
TELP. (021) 596 2948, 596 2972 FAX. (021) 596 3009

NOMOR AKTA : -6.-

TANGGAL : 29 Desember 2015

PERKUMPULAN ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI)

1. Tn. SUTIIYOSO
 2. Tn. STEPHANUS SURYO SUSILO
 3. Tn. H. HARIANTO BADJOERI
-
-
-
-
-
-
-
-

PERKUMPULAN ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI)

Nomor : -6.-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 29-12-2015 (duapuluh sembilan Desember duaribu limabelas);

- Pukul 15.00 (limabelas) Waktu Indonesia Barat;

- Berhadapan dengan saya, **MUGAERA DJOHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. **Tuan SUTIYOSO**, lahir di Semarang, pada tanggal 06-12-1945 (enam Desember seribu sembilanratus empatpuluh lima), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, jalan Kalimanggis Nomor 100, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275100612450001;

2. **Tuan STEPHANUS SURYO SUSILO**, lahir di Semarang, pada tanggal 16-09-1957 (enambelas September seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raket Nomor 12, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171031609570002;

3. **Tuan Haji HARIANTO BADJOERI**, lahir di Blitar, pada tanggal 21-04-1951 (duapuluh satu April seribu sembilanratus limapuluh satu), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten Raya Blok K1, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174042104510005;

-kesemuanya untuk sementara waktu berada di Kabupaten Tangerang;

-Menurut keterangannya dalam hal ini para penghadap masing-masing bertindak selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan Pengawas, berdasarkan Kuasa dari Risalah Rapat Pendirian Perkumpulan ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI), tertanggal 28-12-2015 (duapuluh delapan Desember duaribu limabelas), yang Risalah



Rapat Pendirian Perkumpulannya dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, aslinya -----
dilekatkan pada minuta Akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat ----
Pendirian Perkumpulan ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI), -----
berkedudukan di Jakarta – Kota Administrasi Jakarta Pusat. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas yang -----
diperlihatkan. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas telah menadakan Risalah Rapat --
Pendirian suatu Perkumpulan yang dilaksanakan di Jalan Suryopranoto Raya Nomor 8, --
Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Pada hari Senin, tanggal ----
28-12-2015 (duapuluh delapan Desember duaribu limabelas) dengan ini menerangkan ---
bahwa sebelumnya telah dibuat Organisasi Masyarakat ORGANISASI AMATIR RADIC
INDONESIA (ORARI), yang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dibuat -
pada tanggal 19-09-2008 (sembilanbelas September duaribu delapan) Nomor 5, yang ---
dibuat dihadapan Haji JOKO PURWANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ---
Notaris di Depok, akta mana telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan pada ---
Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik, dengan Nomor Surat Keterangan 106/D.III.2/IV/2009 tertanggal 25-04-2009 ----
(duapuluh lima April duaribu sembilan) dan kemudian telah dilakukan Ketetapan -----
Musyawarah Nasional IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor -----
003/TAP/MUNAS IX/2011, tanggal 22-10-2011 (duapuluh dua Oktober duaribu sebelas
yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup. -----

-Dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk
bersama-sama mendirikan suatu Ikatan beserta segala kegiatannya dapat ditingkatkan ---
dengan menghimpun dari dalam dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam ---
Akta Pendirian ini sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. PERKUMPULAN ini bernama : -----

----- **PERKUMPULAN ORGANISASI AMATIR INDONESIA.** -----

Disingkat **ORARI.** -----

Untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan **Perkumpulan**, berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta – Kota Administrasi Jakarta Pusat. --

2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, di wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pengurus, dengan Persetujuan Pengawas. -----

----- AZAS DAN LANDASAN -----

----- Pasal 2 -----

Perkumpulan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----

Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan mewujudkan amatir Radio Indonesia yang berpengetahuan dan tampil dibidang komunikasi radio dan teknik elektronika radio untuk diabdikan bagi kepentingan Bangsa dan Negara. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 4 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota serta membimbing peminatnya dalam bidang teknik elektronika dan komunikasi radio. -----
2. Melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak-hak Amatir Radio. -----
3. Menanamkan kesadaran dan kewajiban serta tanggungjawab anggota sebagai Amatir Radio terhadap Bangsa, Negara dan Organisasi. -----
4. Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia dan harta benda. -----
5. Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita sebagai komunikasi cadangan nasional. -----
6. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan observasi dalam pengalaman pemakaian gelombang radio. -----
7. Membantu Pemerintah dalam rangka mendeteksi pelanggaran terhadap penggunaan dan pemilikan perangkat komunikasi radio. -----

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 6

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Ikatan dapat juga diperoleh dari :
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. Iuran Anggota;
 - c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Ikatan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan perkumpulan diupergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Ikatan.

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota perkumpulan adalah sebagai berikut :

1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Ikatan;
2. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Umum dan peraturan-peraturan Ikatan;
3. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan;
4. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku melalui kartu tanda anggota;
5. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga perkumpulan.

HAK ANGGOTA

Pasal 8

1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama;

2. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran baik secara lisan maupun tulisan;
3. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Ikatan;
4. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Setiap Anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia fisika medik yang diadakan oleh Ikatan.

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

Setiap Anggota perkumpulan berkewajiban untuk :

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggapengurus;
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Ikatan;
3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan organisasi;
4. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi;
5. Mentaati keputusan-keputusan rapat;
6. Membayar iuran anggota;
7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan.

ORGAN

Pasal 10

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Untuk organ pengurus secara terperinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 11

2. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran baik secara lisan maupun tulisan;
3. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan Ikatan;
4. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Setiap Anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia fisika medik yang diadakan oleh Ikatan.

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

Setiap Anggota perkumpulan berkewajiban untuk :

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggapengurus;
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Ikatan;
3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan organisasi;
4. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi;
5. Mentaati keputusan-keputusan rapat;
6. Membayar iuran anggota;
7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan.

ORGAN

Pasal 10

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Untuk organ pengurus secara terperinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 11

keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Ikatan dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;

4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir;
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dengan memperhatikan hak suara dari masing-masing anggota dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga;
4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis;
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup;
6. Setiap keputusan rapat anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;
7. Anggota Ikatan dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua Anggota Ikatan harus diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan atau usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pasal ini;
8. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan Rapat lainnya akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan

terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 15

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Ikatan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Ikatan dan atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut;
3. Pemilihan pimpinan dan sekretaris rapat dapat dipimpin oleh pengurus Ikatan dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan pengurus, pengawas dan pengelola atau karyawan Ikatan;
4. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam Berita Acara

1. Rapat Anggota khusus dapat diselenggarakan apabila berdasarkan pertimbangan dan Pengurus dan Pengawas sangat diperlukan adanya keputusannya yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan pelaksanaannya tidak dapat ditunda sampai dengan rapat anggota tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini.

2. Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diselenggarakan apabila :

a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota dan atau;

b. Atas keputusan rapat pengurus atau keputusan rapat pengawas atau rapat pengurus dan pengawas dan atau;

c. Dal hal keadaan yang sangat mendesak berdasarkan pertimbangan pengurus dan pengawas untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan rapat anggota;

d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan rapat anggota;

3. Rapat Anggota khusus adalah sah dan keputusannya mengikat seluruh anggota apabila :

a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;

b. Untuk maksud pada ayat (2) butir d di atas, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;

4. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENGURUS

Pasal 19

1. Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Ikatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

a. Seorang ketua;

b. Seorang sekretaris; dan

c. Seorang bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ketua umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris, maka 1 (satu) orang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai sekretaris jenderal. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari seorang bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya --
diangkat sebagai bendahara umum. -----

----- **Pasal 20** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan yang ----
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam -----
melakukan pengurusan Ikatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi Ikatan -----
masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam kurun waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ---
dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium. -----
4. Dalam hal jabatan anggota pengurus kosong maka dalam jangka waktu selambat----
lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut ketua harus segera --
memilih pengurus tersebut. -----
5. Dalam hal semua jabatan anggota pengurus kosong, maka dalam jangka waktu -----
selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka --
pengawas harus memilih pengurus baru, dan untuk sementara Ikatan diurus oleh ----
pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan -----
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pengawas selambat-lambatnya
30 (tigapuluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian pengurus Ikatan, maka dalam jangka waktu paling --
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus --
ikatan, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pengawas atau pelaksana kegiatan. -----

----- **Pasal 21** -----

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pengawas; -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Ikatan untuk kepentingan -----
Perkumpulan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan -----
perkumpulan untuk disahkan rapat anggota. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh -----
Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab -----
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Ikatan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal -----
dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : --
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Ikatan (tidak termasuk mengambil
uang Ikatan di Bank); -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk
usaha baik didalam maupun didalam negeri; -----
 - c. Member atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d. Member atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama
Ikatan; -----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Ikatan serta -----
menggunakan/membebanikan kekayaan Ikatan; -----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Ikatan Penguru

dan atau Pengawas Ikatan atau seorang yang bekerja pada Ikatan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Ikatan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota. -----

----- **Pasal 23** -----

Pengurus tidak berweang mewakili Ikatan dalam hal : -----

1. Mengikat Ikatan sebagai penjamin utang; -----
2. Membebani kekayaan Ikatan untuk kepentingan pihak lain; -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Ikatan, Pengurus dan atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada Ikatan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Ikatan. -----

----- **Pasal 24** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Ikatan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya ----- bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Ikatan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang ----- diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Jenderal bertugas mengelola administrasi Ikatan, dalam hal hanya ada ----- seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Sekretaris Jenderal berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Ikatan, dalam hal hanya ada ----- seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau ----- kasanya berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 25

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Ikatan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Ikatan maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Ikatan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Ikatan.
2. Dalam hal ikatan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Ikatan diwakili oleh Pengawas.

Pasal 26

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat atau tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan Rapat Pengurus.
4. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Ikatan atau ditempat kegiatan Ikatan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 27

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus;

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, --
maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan ----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat; -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -
lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama; -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, ----
apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 28 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -
keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara
yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara -
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ----
hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani Ketua Rapat -
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai -----
Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara
Rapat dibuat dengan akta notaries. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -----
Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis
dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

- Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai ketentuan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 29

- Pengawas adalah organ Ikatan yang bertugas memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Ikatan.
- Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari kelompok industry Ikatan.
- Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

- Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Ikatan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Ikatan diurus oleh Pengurus.
- Pengawas berhak menggunakan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 31

Jabatan Pengawas berakhir, apabila :

- Meninggal dunia;

- Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai ketentuan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 29

- Pengawas adalah organ Ikatan yang bertugas memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Ikatan.
- Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari kelompok industry Ikatan.
- Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

- Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hokum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Ikatan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hokum tetap.
- Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Ikatan diurus oleh Pengurus.
- Pengawas berhak menggunakan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 31

Jabatan Pengawas berakhir, apabila :

- Meninggal dunia;

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tandatangan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Ikatan atau ditempat kegiatan Ikatan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 34

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4a) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 35

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tandatangan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Ikatan atau ditempat kegiatan Ikatan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 34

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4a) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 35

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tandatangan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Ikatan atau ditempat kegiatan Ikatan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 34

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Seorang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4a) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 35

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Ikatan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Ikatan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar ini tidak dapat dilakukan pada saat Ikatan dinyatakan pailit.

PENGGABUNGAN

Pasal 40

1. Penggabungan Ikatan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Ikatan dengan organisasi sejenis lainnya, yang mengakibatkan Ikatan dan organisasi dimaksud yang melakukan penggabungan tersebut menjadi bubar.
2. Penggabungan Ikatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Ketidak mampuan Ikatan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan organisasi sejenis, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas;
 - b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang bergabung tersebut memiliki kegiatan yang sejenis; atau
 - c. Organisasi lain yang menerima penggabungan tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Ikatan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Rapat Anggota.

Pasal 41

1. Penggabungan Ikatan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Ikatan yang akan menggabungkan diri dan yang akan

- menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan -----
dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Ikatan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota -----
Ikatan dan organisasi dimaksud dalam pasal ini. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dituangkan dalam akta -----
penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Ikatan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan -----
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tigapuluh) hari -----
terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Ikatan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang -----
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta -----
perubahan Anggaran Dasar Ikatan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta -----
penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 42 -----

1. Ikatan bubar dalam hal : -----
 - a. Tujuan Ikatan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak -----
tercapai; -----
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap berdasarkan alasan : -----
 1. Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
 3. Harta kekayaan Ikatan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah -----
pernyataan pailit dicabut. -----
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka -----
pembubaran Ikatan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c pasal ini -----
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh -----
anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah -----

anggota dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam Rapat. -----

3. Dalam hal Ikatan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, -----
Rapat anggota menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Ikatan. -----

4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator. ----

----- **Pasal 43** -----

1. Dalam hal Ikatan bubar, Ikatan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, -----
kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Ikatan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar -----
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakangnama Ikatan. -----

3. Dalam hal Ikatan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk -----
likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Ikatan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan -----
dibidang kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, -----
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan
terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator. -----

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan -----
Ikatan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak -----
tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Ikatan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari -----
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----
tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Ikatan kepada -----
Rapat anggota. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Ikatan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan -----
pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka -----
bubaranya Ikatan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 44** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan didalam Rapat Anggota. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Ikatan, ----- apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum ----- tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Organisasi lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ----- ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan ----- sesuai dengan maksud dan tujuan Ikatan yang bubar. -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS** -----

----- **Pasal 45** -----

Rapat Anggota dapat menentukan Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan khusus, yang menurut peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 46** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan ----- diputuskan oleh Rapat Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas mengesahkan ----- Anggaran Rumah Tangga Ikatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ----- Anggaran Dasar ini. -----
2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya ----- mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya ----- diangkat susunan Pengurus dan Pengawas Ikatan dengan susunan sebagai berikut : -----
 - a. **PENGURUS** : -----
 - Ketua : **Tuan SUTYOSO**, tersebut, -----
 - Sekretaris : **Tuan STEPHANUS SURYO SUSILO**, tersebut, -----
 - Bendahara : **Tuan Haji HARIANTO BADJOERI**, tersebut, -----

b. PENGAWAS :

Tuan ABIDIN H, lahir di Satui, pada tanggal 04-03-1953 (empat Maret seribu sembilanratus limapuluh tiga), Wiraswasta, Warga -- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjarmasin, Jalan Bakti - Nomor 21, Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 004, Kelurahan -- Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota ----- Banjarmasin, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- 6371010403530003; -----

3. Pengangkatan Anggota Pengurus Ikatan dan Anggota Pengawas Ikatan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat --- Anggota pertama kali diadakan, setelah Akta pendirian ini mendapat pengesahan --- atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus Ikatan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk ----- memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon ----- pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang ----- berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang --- bagaimanapun juga melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ----- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas dari para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya, Notaris --- dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----

4. Akhirnya penghadap menerangkan dengan ini bahwa apa yang diterangkan dalam --- akta ini adalah benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh para penghadap dan para penghadap bertanggungjawab sepenuhnya atas isi akta ini. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Tangerang, pada hari, tanggal - dan pukul seperti tersebut dalam bagian kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan DADANG SUWANDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-12-1985 (empat --- Desember seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Swasta, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kalibata Selatan Nomor 40, Rukun -- Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota -----

Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3174070412850002; -----

2. **Nona ANGGESTI PUJI NOVITA, Sarjana Komputer**, lahir di Depok, pada
tanggal 04-11-1991 (empat Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu)
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Lingkungan Cipayung, Ru
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3276054411910004; -----

-keduanya untuk sementara waktu berada di Kabupaten Tangerang. -----

-Keduanya karyawan saya, Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS KABUPATEN TANGERANG



MUGAERA DJOHAR, S.H., M.Kn.